

ADVOKASI ORGANISASI AISYIYAH JAWA TIMUR TERHADAP KASUS KEKERASAN SEKSUAL

Datin Rafiliah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

E-mail: Datinrafiliah1997@gmail.com

Abstrak

Kekerasan dalam berbagai bentuk sejatinya tidak mengenal latar belakang, siapapun bisa menjadi korban. Namun daripada itu, yang rentan menjadi korban adalah perempuan dan anak. Akibatnya, perempuan korban kekerasan terus menghadapi diskriminasi, disalahkan atas kekerasan yang terjadi. Upaya penanganan kekerasan terhadap perempuan terus dilakukan baik oleh kelembagaan formal (pemerintah) maupun kelembagaan informal seperti LSM maupun Organisasi Masyarakat lainnya. Salah satunya adalah organisasi Aisyiyah, upaya ini dilakukan melalui jalur hukum maupun non hukum dimana dengan kerjasama dari tiga lembaga yang berada di bawah payung Aisyiyah Jawa Timur, yakni Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH), Majelis Kesejahteraan Sosial (MKS) dan Klinik Keluarga Sakinah dengan didasarkan pada pandangan utama Aisyiyah yang tak lain adalah mewujudkan kondisi adil dan setara tanpa melihat apapun latar belakang masyarakat. Sebagaimana teori yang digunakan dalam penelitian ini yakni advokasi koalisi dimana teori ini menunjukkan bahwa antara satu lembaga dengan lembaga yang lain di dalam Aisyiyah tidaklah pasif. Mereka saling berfikir, berbagi tugas juga bekerja satu sama lain. Keseluruhan ini dilaksanakan dengan didorong sumber daya yang dimiliki oleh Aisyiyah. Dalam teori ACF mengasumsikan bahwa individu atau kelompok menggunakan berbagai sumber daya yang memungkinkan mereka untuk mengembangkan strategi untuk mempengaruhi kebijakan melalui berbagai tempat. Adapun metode dalam penelitian ini ialah kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang diperoleh merupakan gabungan dari hasil wawancara melalui media WhatsApp dan studi dokumentasi yang tentunya dari berbagai sumber yang berada pada bidangnya.

Kata kunci: *Kekerasan Seksual, Aisyiyah Jawa Timur dan Advokasi*

Pendahuluan

Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak akhir-akhir ini menjadi isu hangat dalam pemberitaan media massa. Kekerasan dalam berbagai bentuk sejatinya tidak mengenal latar belakang, siapapun bisa menjadi korban. Namun daripada itu,

yang rentan menjadi korban adalah perempuan dan anak. Akibatnya, perempuan korban kekerasan terus menghadapi diskriminasi, disalahkan atas kekerasan yang terjadi pada mereka (re-viktimisasi), dan kesulitan mengakses layanan dan dukungan yang mereka butuhkan. Terutama kekerasan

dalam rumah tangga (KDRT), kekerasan seksual dan pemerkosaan.

Upaya penanganan kekerasan terhadap perempuan terus dilakukan baik oleh kelembagaan formal (pemerintah) maupun kelembagaan informal seperti LSM maupun Organisasi Masyarakat lainnya (Nofika Chilmiahi dan R.B. Sularto 2014, 111). Salah satunya adalah organisasi Aisyiyah. Aisyiyah didirikan pada 27 Rajab 1335 H/19 Mei 1917 dalam perhelatan akbar nan meriah bertepatan dengan momen Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Sembilan perempuan terpilih sebagai pemula kepemimpinan perdana 'Aisyiyah.

Siti Bariyah mendapatkan amanah sebagai Ketua pertama 'Aisyiyah. Embrio berdirinya 'Aisyiyah telah dimulai sejak diadakannya perkumpulan *Sapa Tresna* di tahun 1914, yaitu perkumpulan gadis-gadis terdidik di sekitar Kauman. Nama 'Aisyiyah itu terinspirasi dari istri nabi Muhammad, yaitu 'Aisyah yang dikenal cerdas dan mumpuni. Harapannya, profil Aisyah juga menjadi profil orang-orang Aisyiyah. Islam yang berkemajuan sebagaimana terlihat dari penafsiran Muhammadiyah-'Aisyiyah terhadap ayat Al-Qur'an yang tidak membedakan jenis kelamin dalam hal berdakwah, menjadi karakter gerakan Muhammadiyah-'Aisyiyah (Redaksi 2020).

Selepas wafatnya Siti Walidah tak memberhentikan *ghiroh* 'Aisyiyah untuk terus berkiprah terhadap bangsa khususnya pada pemberdayaan

perempuan. Bahkan hingga hari ini, Aisyiyah melibatkan banyak peran demi tujuan mencapai kemasalahatan kaum perempuan. mengingat segala bentuk kekerasan yang membawa perempuan pada posisi yang terancam serta kondisi perempuan Indonesia jauh mengalami kehidupan yang tidak aman.

Komnas Perempuan menunjukkan dari data-data yang terkumpul tersebut jenis kekerasan terhadap perempuan yang paling menonjol sama seperti tahun sebelumnya adalah KDRT/RP (ranah personal) yang mencapai angka 75% (11.105 kasus). Ranah pribadi paling banyak dilaporkan dan tidak sedikit diantaranya mengalami kekerasan seksual. Untuk kekerasan di ranah rumah tangga/relasi personal, selalu sama seperti tahun-tahun sebelumnya kekerasan terhadap istri (KTI) menempati peringkat pertama 6.555 kasus (59%), disusul kekerasan terhadap anak perempuan sebanyak 2.341 kasus (21%). Kekerasan terhadap anak perempuan di tahun ini meningkat di banding tahun 2018, mengalahkan kekerasan dalam pacaran 1.815 kasus (16% %), sisanya adalah kekerasan mantan suami, kekerasan mantan pacar, serta kekerasan terhadap pekerja rumah tangga. Angka kekerasan terhadap anak perempuan beberapa tahun terakhir selalu masuk angka ketiga tertinggi angka kekerasan di ranah KDRT/ relasi personal memperlihatkan bahwa menjadi anak perempuan di dalam rumah bukan lagi hal yang aman. Diantara mereka mengalami kekerasan seksual (Redaksi, Ringkasan Eksekutif

Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2020 2020).

Bahkan menurut catatan tahunan (CATAHU) yang dikeluarkan oleh Komnas Perempuan dalam kurun waktu 12 tahun, kekerasan terhadap perempuan meningkat sebanyak 792% (hampir 800%) artinya kekerasan terhadap perempuan di Indonesia selama 12 tahun meningkat hampir 8 kali lipat. Begitu juga dengan kekerasan seksual terhadap perempuan disabilitas dibandingkan tahun lalu juga meningkat sebanyak 47% dan korban terbanyak adalah disabilitas intelektual.

Melihat semakin meningkatnya kasus kekerasan seksual yang menimpa perempuan sehingga harus segera ditangani melalui intervensi pekerja sosial. Karena jika hanya melibatkan peran pemerintah tanpa melibatkan kerjasama dari berbagai pihak, hasil yang dicapai kurang maksimal. Dengan ini, kehadiran Aisyiyah dinilai tepat, sebagai watak Aisyiyah yang tak lain adalah kembali dan melebur kepada masyarakat dengan berbagai cara diantaranya seperti mawadahi, merangkul dan melindungi khususnya para perempuan. Dengan didorong kemampuan Aisyiyah yang memiliki kemampuan sumber daya (SDM) seperti pelayanan psikologi dan lembaga hukum dalam menjalankan strategi kebijakan yang dimiliki salah satunya adalah mobilitas politik untuk mengajukan ke pemerintah dalam menuntaskan permasalahan demi kepentingan kemasalahatan para perempuan. Sehingga dengan ini, keterlibatan antara pihak pemerintah

maupun non pemerintah dapat berjalan maksimal dalam upaya perlindungan perempuan dari kasus kekerasan seksual.

Berdasarkan permasalahan tersebut, tentunya diperlukan suatu manajemen advokasi dalam penanganan kasus ini yang nantinya akan menjadi konsen penting penelitian penulis dalam paper ini. Fokus lainnya adalah, mengingat ikatan antara Aisyiyah dengan masyarakat yang cukup erat menjadi ketertarikan penulis untuk mengetahui sejauh mana upaya ini diberikan kepada perempuan yang menjadi dampak kekerasan seksual ini. Apakah memang diperuntukkan semua kalangan yang datang dari berbagai latar belakang? atau justru hanya mencakup wilayah eksklusif yakni dari Aisyiyah dan Muhammadiyah?

Metode

Tulisan ini merupakan hasil dari penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang berusaha menggambarkan, menjelaskan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas, kepercayaan, persepsi dan pemikiran secara individual dan kelompok. Jawaban atas pertanyaan ini ditelusuri berdasarkan metode studi kasus dengan teknik wawancara dan studi dokumentasi.

Dalam Penelitian ini pengumpulan data dari wawancara didapatkan melalui media WhatsApp karena keterbatasan di masa pandemi untuk bertatap muka dan bertemu secara langsung. Peneliti mewawancarai orang-orang yang terlibat dalam 3

lembaga yang berada di bawah payung Aisyiyah Jawa Timur seperti Lembaga Konsultasi dan Bantuan dan Hukum (LKBH), Majelis Kesejahteraan Sosial (MKS) dan Klinik Keluarga Sakinah.

Merode kedua adalah dokumentasi. Studi dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu (Soraya 2018, 30).

Teori Advokasi

Advokasi menjadi salah satu tindakan yang penting dalam sebuah penanganan kasus. Kamus *Webster's Third New International Dictionary*, mengartikan advokasi sebagai tindakan atau proses untuk membela, advokasi dapat pula diterjemahkan sebagai tindakan mempengaruhi atau mendukung sesuatu atau seseorang (Jordy 2020). Dalam Bahasa Inggris, advokasi *to advocate* tidak hanya berarti *to defend* (membela), melainkan pula *to promote* (mengemukakan atau memajukan), *to create* (menciptakan) dan *to change* (melakukan perubahan).

Edi Suharto menyebutkan dalam bukunya *Social Work with Group* bahwa advokasi merupakan suatu usaha yang sistematis dan terorganisir untuk mempengaruhi dan mendesak terjadinya perubahan kebijakan yang berpihak kemasyarakat secara bertahap maju. Oleh karena itu advokasi lebih merupakan usaha perubahan sosial melalui semua saluran dan alat

demokrasi, proses-proses politik dan legislasi yang terdapat dalam sistem demokrasi yang berlaku di suatu negara.

Advokasi merupakan kegiatan yang meletakkan korban kebijakan sebagai subjek utama, sehingga kepentingan rakyat harus menjadi agenda pokok dan penentu arah dari kegiatan (Yurino 2020). Hal-hal inilah yang mendasari lahirnya advokasi keadilan sosial yang kegiatan utamanya adalah memperjuangkan terciptanya keadilan sosial melalui perubahan-perubahan kebijakan public (Zulya 2014, 63). Melakukan advokasi berarti bertindak sebagai seorang penengah, perantara dan pembela yang akan bertindak seperti penghubung antara masyarakat dengan berbagai lembaga atau pihak-pihak yang terkait. Advokasi ini dilakukan untuk membantu pemecahan masalah ataupun pemenuhan berbagai kebutuhan dasar masyarakat dengan cara melakukan kontak dan berbagai pendekatan dengan pihak-pihak instansi pemerintah dalam semua tindakan (Widya Darmawan, dkk 2019, 101).

Adapun di dalam advokasi sendiri dikenal teori *Advocacy Coalition Framework* (ACF). ACF merupakan kerangka pikir yang dikembangkan oleh Sabatier pada 1988 untuk menangani masalah kebijakan publik yang mendesak. Pada mulanya kerangka ini digunakan untuk mengkaji kebijakan di bidang energi dan lingkungan di United State of America. Akan tetapi dalam perkembangannya hingga saat ini kerangka tersebut telah diadopsi dalam berbagai bidang pengetahuan sosial,

ekonomi, kesehatan, begitupun juga diterapkan di berbagai negara seperti di Eropa, Asia, Canada, Australia, Amerika Selatan dan Afrika. Selain dapat diterapkan di berbagai daerah, dan berbagai topik, juga dapat diaplikasikan dengan teori kerangka kebijakan lainnya (Muhammad Syofii dan Laila Kholid Alfirdaus 2020, 117).

Teknik advokasi dilakukan dengan membangun jejaring (*networking*) guna mengkoordinasikan dan mengembangkan pelayanan-pelayanan sosial, membangun koalisi dengan berbagai kelompok, organisasi, lembaga bisnis dan industri serta tokoh-tokoh berpengaruh dalam masyarakat yang memiliki kepentingan sama (Zulya 2014, 70). Atau memiliki keyakinan (*belief system*) yang sama untuk memperkuat dukungan dalam mengadvokasi (Hariah n.d., 129).

Menurut Sabatier, koalisi sebuah advokasi berisi “orang-orang dari berbagai posisi (terpilih dan pejabat lembaga, pemimpin kelompok kepentingan, peneliti) yang berbagi sistem-yaitu keyakinan tertentu seperangkat nilai-nilai dasar, asumsi kausal, dan masalah persepsi-dan yang menunjukkan derajat non-sepele dari kegiatan terkoordinasi dari waktu ke waktu (Cairney 2014, 488).

Merujuk pada David Cohen dan Hossain Shariar, apabila koalisi telah terbangun, maka yang perlu diperhatikan adanya beberapa syarat agar koalisi tetap berjalan efektif diantaranya adalah sebagai berikut berikut: (i) memiliki tujuan dan sasaran

yang jelas dan sudah disepakati bersama; (ii) mantap menggarap isu tertentu; (iii) anggota koalisi memiliki pembagian kerja yang jelas dan operasional; (iv) menyadari perlunya kerja sama untuk menolong masyarakat; (v) memiliki kelenturan dalam bekerja dan tidak kaku dengan aturan yang mengikat; (vi) memiliki mekanisme komunikasi yang jelas; dan (vii) memungkinkan terjadinya saling bagi pengalaman, harapan, keahlian, informasi dan keterampilan (Aji 2021).

Pembentukan koalisi dilakukan dengan cara mengajak kelompok lain yang memiliki keyakinan (*belief system*) yang sama untuk memperkuat dukungan dalam mengadvokasi kebijakan. Dalam teori ACF mengasumsikan bahwa individu atau kelompok menggunakan berbagai sumber daya yang memungkinkan mereka untuk mengembangkan strategi untuk mempengaruhi kebijakan melalui berbagai tempat. Sumber daya ini meliputi: (1) otoritas legal formal untuk membuat keputusan, (2) opini publik, (3) informasi, (4) mobilisasi pasukan, (5) sumber daya finansial, dan (6) keterampilan kepemimpinan (Tamrin 2017, 146).

Aisyiyah dan Pemberdayaan Perempuan

Pemberdayaan perempuan menjadi konsentrasi organisasi Aisyiyah. Sebagaimana Aisyiyah sebagai organisasi kemasyarakatan yang bergerak dalam berbagai bidang sangat mendukung upaya pemberdayaan perempuan. Tujuan utama Aisyiyah

adalah berupaya mewedahi kaum perempuan sehingga perempuan menjadi berdaya dalam segala aspek. Mengingat gerak langkah 'Aisyiyah sangat luas, yaitu dalam bidang sosial kemasyarakatan, ekonomi, kesehatan, pendidikan, hukum, serta dakwah dan pengkaderan dan masih banyak lagi (Dyah Pikanthi Diwanti dkk Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial (Vol. 6, No. 2), 197).

Secara historis kondisi perempuan ketika masa Siti Walidah, sangat jauh daripada kemajuan dan kemakmuran. Perempuan tidak diberi kesempatan untuk mengeksplor diri dengan segala pencapaiannya. Perempuan selalu mendapat posisi dibawah laki-laki yang dianggap tak bisa berperan tanpa bantuan dari para lelaki. Dalam sejarah 'Aisyiyah yang dimuat Suara Aisyiyah, Siti Walidah merintis gerakan ini dengan mengajar kaum perempuan Kauman untuk membaca al-Quran, terutama sekali mengamalkan pesan dalam Surat Al-Ma'un yang mengajarkan kepekaan muridnya atas kemiskinan di kalangan umat Islam. Kelompok pengajian ini terbagi dua: kelompok remaja putri bernama *wal asri* atau pengajian setelah Asar dan kelompok *Maghribi School* yang digelar selepas waktu kerja untuk para buruh batik. Pada 1914, perkumpulan ini diberi nama *Sopo Tresno*, embrio 'Aisyiyah (Putsanra n.d.).

Gerakan 'Aisyiyah dari waktu ke waktu terus berkembang dan memberikan manfaat bagi peningkatan dan kemajuan harkat dan martabat

perempuan Indonesia. Di antara bentuk amal usaha 'Aisyiyah yaitu terdiri dari ribuan taman kanak-kanak, sekolah dasar, hingga perguruan tinggi. Sebagai organisasi perempuan yang otonom, 'Aisyiyah berkontribusi pada pemberdayaan perempuan dengan memperkuat partisipasi perempuan di seluruh aspek sosial dan ekonomi.

Upaya pemberdayaan yang dilakukan Aisyiyah dihadirkan melalui berbagai macam program. 'Aisyiyah melakukan advokasi untuk mengarahkan alokasi anggaran pemerintah untuk meningkatkan kualitas dan akses layanan kesehatan bagi perempuan. Hal ini mencakup meningkatkan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di tingkat nasional, bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan, membentuk Balai Sakinah 'Aisyiyah (BSA), kelompok perempuan di tingkat lokal, untuk mengembangkan pengetahuan dan kemampuan memimpin perempuan untuk menjangkau dan mengadvokasi masyarakat, mengembangkan inisiatif Model Layanan dan Model Umpan Balik untuk meningkatkan kesadaran, akses dan kualitas layanan kesehatan reproduksi dan nutrisi termasuk tes Inspeksi Visual dengan Asam Asetat (IVA), skrining kanker payudara, konseling menyusui, layanan remaja, dan asuhan paliatif. Selain itu, upaya 'Aisyiyah juga terwujud dalam mengembangkan model rumah gizi untuk memberikan pendidikan dan layanan tentang gizi dan pemberian ASI eksklusif (Redaksi n.d.).

Selain dalam bidang kesehatan, 'Aisyiyah juga bergerak dalam bidang pendidikan. Selain melalui amal usaha Muhammadiyah dan Aisyiyah yang diwujudkan melalui lembaga institusi pendidikan dari mulai usia dini sampai perguruan tinggi, 'Aisyiyah juga melakukan program dengan membangun akses bacaan dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan wawasan mereka sebagai kaum perempuan. Salah satu indikator yang dapat disimpulkan dari keberhasilan dan dampak atau manfaat gerakan perempuan Aisyiyah dapat dilihat di daerah Banyuwangi, Malang dan Sidoarjo dapat diamati dari keberdayaan perempuan, khususnya kader Aisyiyah pada daerah tersebut (Soesantari n.d.).

Pada periode muktamar ke 45 di Malang, salah satu program Majelis Ekonomi dan Ketenagakerjaan 'Aisyiyah yaitu menumbuhkan semangat kewirausahaan melalui pengembangan usaha kecil dan menengah sebagai gerakan memberdayakan ekonomi umat. Kemudian pro-gram revitalisasi atau penguatan kembali Bina Usaha Ekonomi Keluarga 'Aisyiyah (BUEKA) di seluruh tingkatan. Pimpinan Pusat 'Aisyiyah meluncurkan sebuah skema pemberdayaan yang dinamakan Bina Usaha Ekonomi Keluarga 'Aisyiyah atau populer dengan sebutan BUEKA. Skema ini dirancang untuk memberdayakan kaum ibu rumah tangga untuk sekurang-kurangnya memiliki kegiatan usaha mandiri. BUEKA diharapkan menjadi upaya konkrit dari pimpinan 'Aisyiyah untuk

meningkatkan kapasitas ekonomi yang bisa dilakukan oleh kalangan ibu-ibu. Program ini berjalan dari beragam usaha industri rumahan seperti usaha catering, jajanan tradisional dan modern, kerajinan tangan berupa manik-manik, brose ataupun kerajinan membuat tas rajut dari benang, tas rajut dari limbah rumah tangga seperti kantong plastik dan masih banyak lagi hasil kerajinan tangan lainnya (Dyah Pikanthi Diwanti dkk Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial (Vol. 6, No. 2), 197).

Apabila ditelusuri kembali, pemberdayaan 'Aisyiyah terhadap perempuan sudah semakin meluas dan mencakup berbagai bidang yang tentunya telah menjamah berbagai wilayah. Sebagaimana penjelasan di atas yang mewakili dari berbagai wilayah Indonesia tak lain sebagai upaya peningkatan kualitas perempuan. Berbagai program yang dijalankan, dibina dan didukung oleh 'Aisyiyah guna mewujudkan kesetaraan peran, akses dan kontrol perempuan serta laki-laki di semua bidang pembangunan. Setiap orang baik perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan dan peluang yang sama dalam berbagai kegiatan pembangunan wilayah.

Aisyiyah dalam Penangan Kasus Kekerasan Seksual terhadap Perempuan

Kekerasan terhadap perempuan dan anak masih menjadi persoalan yang harus segera diselesaikan. Di antara bentuk kekerasan terhadap perempuan adalah kekerasan seksual. Kekerasan

seksual saat ini sudah dalam kondisi darurat sehingga perlu mendapat perhatian dan empati dari seluruh pihak. Dampak daripada kekerasan ini tidak hanya menyangkut masalah fisik melainkan juga psikis yang berkepanjangan terhadap korban. Seperti bekas luka hingga trauma yang mendalam. 'Aisyiyah sebagai organisasi perempuan memiliki peran dalam menyelamatkan, juga melindungi harkat martabat perempuan dari berbagai kasus kekerasan yang demikian.

Mengutip laman Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), bahwa Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Pusat 'Aisyiyah meneguhkan kembali peran Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) 'Aisyiyah di seluruh Indonesia sebagai respon terhadap tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Posbakum 'Aisyiyah sudah melakukan pendampingan baik litigasi maupun non litigasi. Kasus terbesar yang ditangani adalah kasus-kasus perdata terkait perkawinan, waris, hak perempuan dan anak. Kasus-kasus pengabaian hak-hak perempuan dalam perceraian, nafkah *'iddah*, *mut'ah*, serta harta gono-gini yang paling dominan dalam hukum perdata. Belum lagi terkait isu anak terkait hak nafkah, hak asuh, termasuk hak sipilnya terkait akte kelahiran yang masih memiliki kekosongan hukum.

Dalam aspek pidana, kasus kekerasan seksual paling sering ditangani Posbakum 'Aisyiyah, selain juga kasus anak berhadapan dengan hukum. Posbakum 'Aisyiyah

melindungi kelompok lemah dan marginal seperti anak dan perempuan disabilitas. Posbakum 'Aisyiyah Jawa Tengah misalnya mendampingi 15 kasus perempuan dan anak disabilitas, juga Posbakum Bengkulu yang juga menangani kasus-kasus disabilitas (Redaksi, 'Aisyiyah Teguhkan Layanan Hukum Bagi Perempuan dan Anak, n.d.).

Dilansir melalui laman resmi Muhammadiyah, usaha menekan angka kekerasan terhadap perempuan diwujudkan dalam Lembaga Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana (LLHPB) PP 'Aisyiyah yang bekerjasama dengan beberapa lembaga, dua diantaranya seperti seperti *The Asia Foundation* dan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum untuk Wanita dan Keluarga (Ardianto n.d.). Kerjasama ini diwujudkan salah satunya dengan mengadakan kegiatan penyuluhan hukum yang dilaksanakan di berbagai wilayah Indonesia (Redaksi, Majelis Hukum dan HAM Aisyiyah Kalsel Gelar Penyuluhan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak n.d.).

Pada masa pandemi Covid-19, sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat 'Aisyiyah, Siti Noordjannah Djohantini, bahwa 'Aisyiyah sudah turun ke berbagai sektor dengan melibatkan seluruh amal usahanya, baik organisasi 'Aisyiyah dari ranting, cabang, hingga pusat, sekolah, rumah sakit, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA), hingga perguruan tinggi yang dimiliki 'Aisyiyah. Termasuk dalam pelayanan bidang hukum, 'Aisyiyah yang saat ini telah

memiliki 24 posbakum di Indonesia juga terus berjalan (Fatimah n.d.).

‘Aisyiyah juga aktif sebagai relawan menjadi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat pencari keadilan. Program relawan paralegal ini digerakkan oleh ‘Aisyiyah dalam bentuk pelatihan untuk kepentingan penguatan aspek hukum para pendamping korban KDRT dan trafiking yang perlu dilaksanakan pelatihan paralegal untuk para peminat di bidang pemberdayaan perempuan dan anak. Diharapkan kemampuan keparalegalan yang dimiliki oleh para pendamping akan dapat memberikan imbalan yang memadai apabila ada perlawanan hukum dari pelaku. Apalagi biasanya korban KDRT dari kalangan perempuan dan anak tidak punya akses atau kemampuan menyewa pengacara atau advokat untuk membela posisi hukumnya (Warjiyati 2017).

Pemberdayaan pada paralegal melalui pelatihan keterampilan teknis beradvokasi, mediasi, konsiliasi, dan negosiasi dalam rangka pemberian bantuan hukum sangat penting karena sebagian besar para relawan tidak mempunyai latar belakang pendidikan hukum. Akan tetapi mereka berminat dan menaruh perhatian untuk belajar tentang hukum dan memberikan pendampingan kepada mereka yang bermasalah dengan hukum. Peran paralegal Aisyiyah membantu masyarakat untuk mengakses keadilan. Untuk mendapatkan keadilan mensyaratkan masyarakat miskin dan marginal perlu mendapatkan pendampingan untuk menjangkau

institusi peradilan dan kelembagaan hukum dalam upaya menyelesaikan masalah dikomunitasnya. Untuk mencapai tujuan tersebut negara harus menjamin bahwa sistem hukum yang ada telah mengadopsi dan mengimplementasikan prinsip-prinsip peradilan yang bersih dan adil serta adanya pengakuan atas persamaan perlakuan didepan hukum tanpa adanya diskriminasi (Warjiyati 2017, 177).

Peran Aisyiyah Jawa Timur dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual

a) Majelis Kesejahteraan Sosial (MKS)

Aisyiyah dalam struktur Organisasi Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jawa Timur, memiliki sejumlah majelis yang diantaranya bertugas dalam menyelesaikan berbagai permasalahan masyarakat. Upaya pemecahan masalah sosial di perlukan penanganan secara *holistic* dan melibatkan berbagai unsur baik dari internal organisasi, melibatkan Aisyiyah dari tingkat ranting sampai daerah. Potensi Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jawa Timur yang mempunyai 38 Perwakilan di daerah, 419 cabang dan 1.902 ranting sangat berkontribusi untuk dapat membantu mengatasi dan meminimalisir permasalahan *social* yang ada. Jumlah Perwakilan ranting-daerah bisa bertambah setiap waktu seiring dengan kebutuhan masyarakat akan keberadaan Aisyiyah di tengah-tengah masyarakat sebagai pendamping sekaligus membawa agen perubahan yang lebih baik di masyarakat (Budiyati n.d.).

Sebagaimana yang disampaikan oleh Neli sebagai sekretaris Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jawa Timur, bahwa PWA juga melakukan upaya pendampingan melalui jalur non litigasi seperti kasus hamil diluar nikah, pemekorsaan, Insest dll. Kemudian, para korban yang terdampak tersebut saat ini diletakkan di Panti Asuhan Aisyiyah Kota Surabaya sebagai bentuk penanganan lanjutan. Yang tak lain hal ini melibatkan peran Majelis Kesejahteraan Aisyiyah (MKS) (Neli 2021). MKS sebagai lembaga sosial juga menyediakan Panti Asuhan yang diperuntukkan untuk anak-anak dari mulai bayi hingga balita. berdiri sejak tahun 2009. Panti khusus balita ini kini menampung 24 anak—ada yang berusia 6 bulan (dari Lamongan) dan 7 bulan (dari Bojonegoro) (Author Panti Asuhan Muhammadiyah Ini Tampung Puluhan Balita, Ada yang Berusia 6 Bulan).

Kehadirannya sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, karena panti asuhan ini menampung anak-anak dari berbagai latar belakang yang mengalami masalah sosial diantaranya adalah menampung anak-anak yang menjadi korban dari kekerasan seksual, seperti anak yang lahir akibat kasus pemerkosaan dan lain sebagainya. Jika perempuan yang mengalami kasus kekerasan seksual masih sangat belia atau masih berada pada kategori di bawah umur dengan kondisi sosial dan ekonomi yang perlu di dukung maka MKS meletakkan mereka di Panti Asuhan Putri yang di kelola oleh Aisyiyah.

Dalam Form Laporan Tanwir Majelis Kesejahteraan Aisyiyah Majelis Kesejahteraan Sosial. PW Aisyiyah Jawa Timur telah melaksanakan program-program yang dapat membawa dampak dan perubahan di masyarakat dengan bersinergi dengan internal organisasi & lintas majelis maupun melibatkan dan terlibat kerjasama dengan pihak instansi pemerintah maupun NGO yang ada di Jawa Timur untuk menyelesaikan permasalahan sosial yang ada di masyarakat secara terpadu. Berbagai program dan layanan sosial langsung pada umat baik dilakukan dengan melakukan gerakan-gerakan dakwah sosial maupun melalui amal usaha Aisyiyah dalam tahun 2015-2017 untuk mencapai tujuan meningkatkan pemberdayaan, pelayanan dan penyatuan masyarakat dhu'afa dan berbagai kelompok termarjinalkan yang berbasis gerakan Al-Ma'un. Adapun peran dan keterlibatan para impinan di wilayah eksternal Ketua Majelis yakni :

- (1) Terlibat dalam kepengurusan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Jawa Timur
- (2) Tim Kota Layak Anak (KLA) Jawa Timur
- (3) Fasilitator Nasional Sistem Perlindungan Anak (SPA) Kementerian PP PA
- (3) Tim Mentor Akreditasi Standarisasi Panti Asuhan/LKSA Kemensos RI (Budiyati n.d.).

b) LKBH Aisyiyah Kota Malang

Selain Majelis Kesejahteraan Sosial (MKS), terdapat lembaga lain yang bertugas menangani kasus kekerasan seksual terhadap perempuan, yaitu Lembaga Konsultasi

dan Bantuan Hukum (LKBH). Dalam bantuan pelayanan Hukum, Organisasi Aisyiyah sendiri sejauh ini memiliki 3 LKBH yang telah terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemkukham) yakni, LKBH Pimpinan Pusat Aisyiyah Jakarta, LKBH Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jawa Tengah, dan LKBH Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Malang yang mewakilkan Wilayah Jawa Timur. Walau bertepatan di Wilayah Jawa Timur. LKBH Aisyiyah Malang telah menangani kasus yang merambah ke berbagai wilayah. LKBH Malang juga pernah menangani kasus di luar wilayah Jawa Timur seperti Samarinda, Makasar, dll. Hal ini dikarenakan diluar daripada daerah ini adalah masih pada penanganan oleh Posbakum yang kekuatannya dinilai masih dibawah LKBH. Bahkan jika masih terdapat wilayah Jawa Timur yang belum terdapat POSBAKUM maka diarahkan ke LKBH Aisyiyah kota Malang (Cahyani 2021).

Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Malang didirikan di Malang pada tanggal 21 Nopember 2011/25 Dzulhijjah 1423 H oleh Majelis Hukum dan HAM yang bekerjasama dengan Lembaga Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak (LP3A) Universitas Muhammadiyah Malang beberapa dan didukung oleh beberapa dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang memiliki komitmen terhadap penegakan hukum (*law enforcement*) di Malang, khususnya "*access to justice*" bagi warga masyarakat yang kurang

mampu baik secara ekonomi, sosial maupun politik serta warga masyarakat yang terpinggirkan. Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Aisyiyah berlokasi di Jl. Gajayana, No 28 B, Malang, Jawa Timur. Telepon +62813 3457 0253. Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Aisyiyah Kota Malang Buka Layanan (Operasioanal) Hari Senin sampai dengan Hari Kamis: Jam 07.30 - 16.00 WIB Hari Jumat: Jam 07.30 - 16.30 WIB (Aulia 2017, 110).

Selain pelayanan hukum 'Aisyiyah juga melakukan pelayanan lain seperti psikologis tetapi disini yang bekerja dalam hal ini adalah Klinik Keluarga Sakinah. Karena ini adalah milik organisasi bersama, maka diperlukan kerjasama dari berbagai majelis atau lembaga, sebagaimana yang telah dipaparkan di atas. Hal ini dilakukan sebagai suatu upaya lain untuk memulihkan kondisi psikis korban. Sebelum adanya LKBH, Sejak tahun 90an Aisyiyah melakukan pendampingan membantu para korban melalui Klinik keluarga sakinah. Karena LKBH sendiri adalah embrio yang kemudian mengalami perkembangan hingga tahun 2000 dan mulai bisa terbentuk. Hingga kemudian tahun 2010 merambah ke ranah litigasi yakni bantuan yang sampai ke ranah proses pengadilan.

Perlu diketahui bahwa Klinik Keluarga Sakinah Aisyiyah Kota Malang merupakan lembaga yang berada di bawah payung Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Malang. Klinik Keluarga Sakinah merupakan Unit

Organisasi yang menjadi sarana untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat baik secara individu maupun keluarga yang memiliki permasalahan dalam hidupnya. Dalam Pelaksanaanya, Klinik Keluarga Sakinah memberikan bantuan kepada klien dalam memecahkan masalah dan mencari jalan keluar dari kondisi yang dialaminya dengan menggunakan pendekatan psikologis, sosial, hukum dan keagamaan yang berdasarkan nilai-nilai Islam dalam memberikan perlindungan, pemulihan dan pemberdayaan (Yohana 2016, 64).

Klinik Keluarga Sakinah melakukan pengkajian problematika keluarga berdasarkan perspektif keagamaan, psikologi dan kesehatan sehingga indikator-indikator permasalahan bisa diukur secara komprehensif. Lembaga ini memiliki banyak relasi dalam melaksanakan kegiatannya sebagai sebuah klinik keluarga. Seperti relasi ke Rumah Sakit Aisyiyah Kota Malang, Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah dan berkerjasama dengan berbagai pihak yang memiliki visi yang sama, antara lain dengan Lembaga Konseling dan Bantuan Hukum Aisyiyah kota Malang (Yohana 2016, 46).

LKBH Aisyiyah Kota Malang Untuk Berbagai Kalangan

Upaya pendampingan kasus kekerasan seksual, LKBH Aisyiyah kota Malang berjalan pada jalur litigasi dan non litigasi litigasi yakni pendampingan yang dilakukan pada proses pengadilan atau persidangan.

Dengan dibantu tim advokat yang berada di LKBH Aisyiyah Malang, dimana LKBH Aisyiyah Malang memiliki 10 advokat untuk membantu dan bekerjasama, sebagai upaya penanganan kasus yang dialami oleh masyarakat salah satunya adalah kasus kekerasan seksual. Setiap perkara sesuai dengan kebijakan LKBH adalah mengirim 2-3 advokat atau mungkin hanya 1 ditentukan melalui seberapa urgensi nya masalah yang dialami oleh klien. Ketua juga menugaskan Advokat atau paralegal untuk menangani kasus kekerasan seksual sesuai dengan keahlian dan pengalaman advokat atau paralegal tersebut (Amin 2021). Adapun non litigasi juga dilakukan dengan memberikan penyuluhan hukum dan pemberdayaan masyarakat. Masyarakat diajak untuk cerdas dan melek hukum. Sehingga dengan demikian akan membantu upaya advokasi yang dilakukan oleh LKBH dalam membantu penanganan kasus yang menimpa masyarakat.

Rata-rata yang ditangani oleh LKBH malang datang dari berbagai usia, tetapi prosentase yang lebih besar adalah berusia 17 tahun. Walau begitu LKBH Aisyiyah Malang juga menangani kasus kekerasan yang menimpa anak, seperti kasus anak TK di Mojokerto, Korban diketahui duduk di bangku Taman Kanak-kanak tahun pertama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto. Ia diduga menjadi korban pencabulan yang dilakukan TA, seorang oknum Pegawai Negeri Sipil. Kejadiannya juga masih dilakukan di lingkungan TK (Norhadini n.d.).

Tinuk Dwi Cahyani selaku Direktur LKBH Aisyiyah Malang, menuturkan biasanya laporan yang sampai ke pada pihak LKBH adalah dari ibu-ibu Aisyiyah setempat, atau juga dari aparat desa atau kampung seperti lurah, camat maupun RT. Sehingga disini terdapat peran besar dari ibu-ibu Aisyiyah yang tentunya memiliki kepercayaan kuat dari masyarakat.

Sebelumnya pihak LKBH juga membina atau melakukan penyuluhan hukum terkait kasus-kasus yang dialami oleh masyarakat di wilayah ranting ataupun cabang, hasil penyuluhan tersebut disampaikan oleh ibu-ibu Aisyiyah kepada masyarakat di wilayahnya masing-masing. Sehingga terbentuklah proses pelayanan tahap awal antara masyarakat dengan ibu-ibu Aisyiyah. Dari sini terlihat kerjasama antara LKBH dengan Ibu-ibu Aisyiyah di berbagai struktur organisasi mulai tingkat ranting dan cabang.

Klien yang sejauh ini ditangani oleh LKBH Aisyiyah datang dari berbagai kalangan bahkan juga datang diluar dari agama Islam. Tinuk menjelaskan, bahwa pihak LKBH juga kadangkala menangani klien yang beragama katolik dengan berbagai macam kasus. Beliau juga memberikan Penegasan, bahwa pelayanan ini tidak ada kaitannya sama sekali dengan kartu tanda anggota Aisyiyah atau Muhammadiyah (KTA) yang dimiliki oleh setiap warga Muhammadiyah/Aisyiyah yang dinilai akan lebih mudah dalam memberikan pelayanan. Karena semua proses pendampingan di

dasarkan pada prinsip kuat Aisyiyah yakni memberikan keadilan kepada seluruh masyarakat tanpa melihat latar belakang. Baik dari kalangan Aisyiyah Muhammadiyah ataupun yang lainnya, dengan indikator kasus yang lebih kritis akan ditangani terlebih dahulu. Dalam Perkembangannya, walaupun LKBH ini dibawah payung Organisasi Muhammadiyah dan Aisyiyah, LKBH tidak hanya sekedar memberikan “bantuan hukum” kepada pengurus dan anggota Muhammadiyah tetapi lebih dari itu juga berfungsi melakukan pengabdian bagi masyarakat di bidang hukum dengan sekaligus pemberian penyuluhan hukum dan konsultasi hukum, serta mendampingi advokat ke berbagai institusi pemerintahan, swasta, dan penegakan hukum, yakni: pengadilan, kejaksaan, dan kepolisian (Aulia 2017, 102).

Bahkan, persentase klien yang datang dari Muhammadiyah justru lebih sedikit atau bahkan tidak ada sama sekali jika dibandingkan dengan masyarakat non Muhammadiyah atau Aisyiyah. Sehingga disini dapat kita lihat bahwa LKBH Aisyiyah, sepanjang sepak terjangnya tidak hanya menjangkau wilayah eksklusif, siapapun dengan berbagai latar belakang selama dia membutuhkan keadilan maka disanalah kewajiban Aisyiyah sebagai organisasi yang lahir untuk masyarakat ikut serta membantu dalam memberikan pelayanan secara maksimal. Hal ini juga sesuai dalam Visi LKBH Aisyiyah yakni pemberdayaan masyarakat di bidang hukum dalam rangka mewujudkan keadilan (*justice for all*)

tanpa membeda-bedakan latarbelakang agama, suku, warna kulit, jenis kelamin dan sebagainya.

Adapun penetapan biaya oleh LKBH Aisyiyah dalam memberikan bantuan atau pelayanan baik dari rana psikologis maupun hukum adalah, jika bantuan penanganan diberikan kepada orang miskin maka masuk ke prodeo yakni jasa gratis tetapi harus memenuhi syarat, harus memiliki (SKTM) surat keterangan tanda miskin, Foto Copy (KTP) Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga (KK) serta dokumen pendukung lainnya. Namun apabila klien tidak sebagaimana yang dimaksud seperti diatas, maka dimasukkan kepada penanganan prodeo yakni ada pembayaran jasa yang ditetapkan untuk untuk klien (Cahyani, Direktur LKBH Aisyiyah Kota Malang 2021).

Advokasi Koalisi Lembaga Aisyiyah dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual

Strategi yang dilakukan oleh Aisyiyah dalam mengadvokasi upaya kekerasan seksual adalah melalui upaya mengorganisir lembaga terstruktur di Aisyiyah dengan berdirinya 3 lembaga yaitu Majelis Kesejahteraan Sosial, Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum serta Klinik Keluarga Sakinah. Hal ini juga tergolong sebagai sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh Aisyiyah dalam rangka mewujudkan kemaslahatan umat khususnya pada persoalan kekerasan seksual. Pada prinsipnya aktor kebijakan adalah mereka yang selalu dan harus terlibat dalam setiap proses analisis kebijakan

publik, baik berfungsi sebagai perumus maupun kelompok penekan yang senantiasa aktif dan proaktif dalam melakukan interaksi dan interrelasi dalam konteks analisis kebijakan public (Tamrin 2017, 147).

Teori advokasi koalisi mengatakan bahwa subsistem kebijakan menjadi arena bagi interaksi yang terjadi sebagai proses koalisi aktor yang mendukung keyakinan tentang masalah kebijakan dan solusinya. Adapun sistem kepercayaan yang melandasi hubungan diantara aktor terdiri atas tiga tingkat kepercayaan, yaitu : a) *Common belief* atau *deep/normative core*, b) *Core of belief system*, c) *External factors*. Adapun indikator yang ditentukan dalam penelitian ini adalah *common belief* yaitu sinkronisasi urgenitas, filosofi dan latarbelakang aktor kebijakan dalam penanganan kasus kekerasan seksual dan *core belief* yaitu kepentingan yang dimiliki oleh para aktor. Dengan demikian, koalisi advokasi termasuk peserta kebijakan akan (1) berbagi keyakinan inti kebijakan yang sama dan (2) melakukan koordinasi (Tamrin 2017, 147).

Pola *common belief* dinilai menjadi poin penting bagi ketiga lembaga tersebut yang berada dibawah naungan Aisyiyah. Berdasarkan keyakinan tersebut, koalisi advokasi Aisyiyah melakukan upaya demi mewujudkan tujuannya yaitu membuat lembaga untuk berperilaku sesuai dengan inti kebijakan mereka dalam penanganan kekerasan seksual. Selanjutnya, *core of belief system* yang merupakan kondisi dan strategi dasar

kebijakan dalam sebuah koalisi yang didasarkan pada pandangan yang sama terhadap kondisi yang diinginkan.

Strategi besar yang dimiliki dan telah dijalankan oleh Aisyiyah baik melalui jalur hukum dan non hukum melalui ketiga lembaga tersebut tentunya didasarkan pada pandangan utama Aisyiyah yang tak lain adalah mewujudkan kondisi adil dan setara tanpa melihat apapun latar belakang masyarakat. Keberadaan koalisi ini menggambarkan bahwa antara satu lembaga dengan lembaga lainnya di dalam Aisyiyah tidaklah pasif. Mereka saling berfikir, berbagi tugas juga bekerja satu sama lain. Apabila LKBH bergerak dalam pelayanan hukum maka Klinik Keluarga Sakinah juga bergerak mengatasi problematika yang menyangkut mental korban akibat dari dampak kekerasan seksual yang dialami. Jika dampak korban sudah terlanjur dialami seperti salah satunya adalah kehamilan maka bayi yang dilahirkan akan ditangani oleh pihak Majelis Kesejahteraan Sosial yakni dengan diletakkan di sebuah Panti Asuhan. Sebagaimana yang telah dipaparkan diatas bahwa PWA juga melakukan upaya pendampingan melalui jalur non litigasi seperti kasus hamil diluar nikah, Incest dan beberapa para korban tersebut saat ini sudah berada di Panti Asuhan Aisyiyah Kota Surabaya yang tak lain hal ini melibatkan peran Majelis Kesejahteraan Aisyiyah (MKS) (Neli 2021).

Keseluruhan upaya tersebut dilaksanakan dengan sumber daya yang dimiliki oleh Aisyiyah. Berdasarkan

teori ACF, mengasumsikan bahwa individu atau kelompok menggunakan berbagai sumber daya yang memungkinkan mereka untuk mengembangkan strategi untuk mempengaruhi kebijakan melalui berbagai tempat. Sumber daya ini meliputi: (1) otoritas legal formal untuk membuat keputusan, (2) opini publik, (3) informasi, (4) mobilisasi pasukan, (5) sumber daya finansial, dan (6) keterampilan kepemimpinan (Tamrin 2017, 146).

Adapun cara Aisyiyah dan koalisinya dalam memobilisasi adalah melalui pelibatan ketiga lembaga tersebut untuk bergerak mandiri. Aisyiyah menjadi pelaku utama perubahan (*people-driven approach*). Aisyiyah meyakini bahwa kekuatan sumber daya mulai dari informasi, mobilisasi pasukan, sumber daya finansial, dan keterampilan pemimpin yang dimiliki oleh Aisyiyah adalah disiplin mereka dan kemampuan mereka untuk bertindak secara bersama-sama (Hariah n.d., 130).

Kesimpulan

Kasus kekerasan mejadi kondisi darurat yang perlu segera ditangani, melihat catatan laporan data yang salah satunya dikeluarkan oleh Komnas Perempuan seharusnya menjadi peringatan bahwa hal ini sudah menjadi *warning* khususnya kepada pemerintah terhadap hak-hak pembelaan dan perlindungan perempuan. Namun, tanpa bantuan organisasi masyarakat yang terlibat akan semakin sulit mewujudkan hasil maksimal untuk mencapai

kehidupan yang baik bagi seluruh perempuan. Oleh karenanya, 'Aisyiyah sebagai organisasi masyarakat perempuan memiliki peran penting dalam menyelamatkan harkat martabat perempuan dengan berbagai gerakan, program atau aktivitas yang dijalankan, dimulai dari pemberdayaan perempuan sampai dengan penanganan kasus perempuan juga anak.

Advokasi Aisyiyah terhadap kasus kekerasan perempuan salah satunya ditangani oleh Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Pusat 'Aisyiyah meneguhkan kembali peran Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) 'Aisyiyah di seluruh Indonesia. Adapun di Jawa Timur adalah mengeluarkan kebijakan dengan menghadirkan 3 lembaga atau majelis yang menangani kasus kekerasan seksual yakni LKBH yang juga dibantu dengan Klinik Keluarga Sakinah serta Majelis Kesejahteraan Sosial (MKS). Hal ini membuktikan bahwa ada upaya bantuan pendampingan di jalur hukum maupun diluar hukum. Keberadaan koalisi Aisyiyah Jawa Timur menggambarkan bahwa antara satu lembaga dengan lembaga yang lain di dalam Aisyiyah tidaklah pasif. Mereka saling berfikir, berbagi tugas juga bekerja satu sama lain, sebagai respon terhadap tingginya kasus perempuan dan anak dengan diikuti berbagai program lainnya demi mewujudkan kemasalahatan kaum perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aji, Mustika. *Advokasi Kebijakan Publik*. Januari 14, 2021. <https://www.slideshare.net/majibinainsani/modul-advokasi-kebijakan-publik>.
- Amin, Muhammad, interview by Datin. *Advokat LKBH Aisyiyah Kota Malang*. (Januari 16, 2021).
- Ardianto, Aan. *Permudah Akses Keadilan untuk Kaum Perempuan, 'Aisyiyah Siapkan Program Koneksi*. n.d. <https://muhammadiyah.or.id/permudah-akses-keadilan-untuk-kaum-perempuan-aisyiyah-siapkan-program-koneksi/> (accessed Desember 23, 2020).
- Aulia, Muhammad Berkah. *Impelementasi Pasal 9 Huruf (A) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum terkait Peran Paralegal dalam Memberikan Bantuan Hukun secara Litigasi dan Non-Litigasi Kepada Masyarakat: Studi di Wilayah Hukum Kota Malang*. Skripsi, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2017.
- Author. Panti Asuhan Muhammadiyah Ini Tampung Puluhan Balita, Ada yang Berusia 6 Bulan . <https://pwmu.co/21103/12/18/panti-asuhan-muhammadiyah-ini-tampung-puluhan-balita-ada-yang-berusia-6-bulan/> (accessed Januari 17, 2020).
- Budiyati. "Laporan Tanwir Badan Pembantu Pimpinan Majelis Kesejahteraan Sosial Pimpinan Wilayah Aisyiyah 2015-2020." n.d.

- Cahyani, Tinuk Dwi, interview by Datin. *Direktur LKBH Aisyiyah Kota Malang* (Desember 10, 2021).
- Cahyani, Tinuk Dwi, interview by Datin. *Direktur LKBH Aisyiyah Kota Malang* (Januari 16, 2021).
- Cairney, Paul. "Paul A. Sabatier: an Advocacy Coalition Framework of Policy Change and the Role of Policy-Oriented Learning Therein." *Oup Uncorrected Proof – Firstproops*, 2014.
- Dyah Pikanthi Diwanti dkk. "Pemberdayaan Perempuan melalui Bina Usaha Ekonomi Keluarga 'Aisyiyah.'" 2019, *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* (Vol. 6, No. 2): 197.
- Fatimah, Siti. *Perlindungan Perempuan dan Anak Harus Jadi Prioritas*. n.d. <https://ombudsman.go.id/news/r/perlindungan-perempuan-dan-anak-harus-jadi-prioritas> (accessed Desember 24, 2020).
- Hariah, Zulfa. "Kerangka Advokasi Koalisi dalam Kebijakan Penataan Pemukiman Bantaran Sungai Winongo di Kota Yogyakarta." n.d. <http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php?article=1678571&val=18224&title=KERANGKA%20ADVOKASI%20KOALISI%20DALAM%20KEBIJAKAN%20PENATAAN%20PEMUKIMAN%20BANTARAN%20SUNGAI%20WINONGO%20DI%20KOTA%20YOGYAKARTA> (accessed Januari 10, 2021).
- Jordy, Benetus Bema. *Manajemen Advokasi Kebijakan Publik*. Desember 23, 2020. <https://www.scribd.com/presentation/355647355/Manajemen-Advokasi>.
- Muhammad Syofii dan Laila Kholid Alfirdaus. "Koalisi Masyarakat Sipil dalam Advokasi Kebijakan Relokasi Warga Tambakrejo Kota Semarang ." *Jurnal Politik Profetik (Volume 8, No. 1)*, 2020.
- Neli, interview by Datin. *Sekterasi Pimpinan wilayah Jawa Timur* (Desember 08, 2021).
- Nofika Chilmiasi dan R.B. Sularto. "Kebijakan Advokasi Terhadap Perempuan dan Anak Berbasis Perlindungan Korban Kekerasan." *Law Reform, Vol.9, No. 2*, 2014: 111.
- Norhadini, Karina. *Balita Usia 4,5 Tahun Jadi Korban Kekerasan Seksual di Mojokerto*. n.d. <https://jatimnet.com/balita-usia-45-tahun-jadi-korban-kekerasan-seksual-di-mojokerto> (accessed Januari 16, 2021).
- Putsanra, Dipna Videlia. *Meneladani Perjuangan dan Kesetiaan Nyai Ahmad Dahlan*. n.d. <https://tirto.id/meneladani-perjuangan-dan-kesetiaan-nyai-ahmad-dahlan-cArA> (accessed Desember 25, 2020).
- Redaksi. *'Aisyiyah Teguhkan Layanan Hukum Bagi Perempuan dan Anak*., n.d. <http://www.umm.ac.id/id/muhammadiyah/17387.html> (accessed 23 Desember, 2020).
- . *Majelis Hukum dan HAM Aisyiyah Kalsel Gelar Penyuluhan Hukum Terhadap Perempuan*

- dan Anak. n.d. <https://www.suaramuhammadiyah.id/2017/04/16/majelis-hukum-dan-ham-aisyiyah-kassel-gelar-penyuluhan-hukum-terhadap-perempuan-dan-anak/> (accessed Desember 23, 2020).
- . *Program MAMPU Aisyiyah*. n.d. <https://www.mampu.or.id/mitrakami/aisyiyah-3/> (accessed Desember 25, 2020).
- Redaksi, Tim. *Ringkasan Eksekutif Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2020*. Desember 27, 2020. <https://sbmi.or.id/?p=11008>.
- . *Sejarah 'Aisyiyah*. Desember 26, 2020. <https://aisyiyah.or.id/profile>.
- Soesantari, Tri. *Pemberdayaan Perempuan untuk Meningkatkan Ekonomi Melalui Organisasi Aisyiyah*. n.d. <http://news.unair.ac.id/2020/07/23/pemberdayaan-perempuan-untuk-meningkatkan-ekonomi-melalui-organisasi-aisyiyah/> (accessed Desember 25, 2020).
- Soraya, Naely. *Penanganan Trauma Anak Korban Kekerasan Seksual di Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak Remaja (LP-PAR) Kota Pekalongan Perspektif Bimbingan Konseling*. Semarang: UIN Walisongo (Skripsi), 2018.
- Tamrin, . Husni. "Interaksi Aktor Kebijakan dalam Pengelolaan Wilayah Jembatan Suramadu dalam Perspektif Advocacy Coalition Framework (ACF)." *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik (Vol. 5, No. 2)*, 2017.
- Warjiyati, Sri. "Pemberdayaan Paralegal Aisyiyah Ranting Sukodono dalam Pendampingan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak." *Jurnal Dimas (Vol. 17, No. 2)*, 2017: 177.
- Widya Darmawan, dkk. "Advokasi Sosial Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual: Kajian Pustaka." *Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Vol 6, No. 1)*, 2019: 101.
- Yohana, Fahed Ely's. *Pembinaan Fiqh Munakahat Pada Kuliah Nikah di Klinik Keluarga Sakinah Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Malang*. Skripsi, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2016.
- Yurino, Ari. *Pengantar Strategi dan Taktik Advokasi*. Desember 22, 2020. <https://docplayer.info/122984407-Pengantar-strategi-dan-taktik-advokasi-ari-yurino.html>.
- Zulya, Teuku. "Advokasi Sosial." *Jurnal Al-Bayan: Media Kajian dan Pengembangan Ilmu Dakwah (Vol. 20, No. 2)*, 2014.